

## TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PENGATURAN TATA KELOLA SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA

### *NORMATIVE REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PRODUCER RESPONSIBILITY PRINCIPLE IN REGULATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA*

Maskun<sup>a</sup>, Hasbi Assidiq<sup>b</sup>, Siti Nurhaliza Bachril<sup>c</sup>, Nurul Habaib Al Mukarramah<sup>d</sup>

#### ABSTRAK

Meningkatnya konsumsi dan penggunaan plastik di era modern menyisakan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik yang sulit terurai, ditambah dengan pengelolaannya yang kurang terintegrasi, berimplikasi pada pencemaran lingkungan di darat dan di laut. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah produsen dari produk yang menyisakan sampah plastik. Artikel ini hendak meninjau secara normatif berbagai aturan terkait pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia, termasuk dan terutama mengenai tanggung jawab produsen di dalam pengelolaan tersebut. Tinjauan dan analisis dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Temuan utama mengungkapkan, masih terdapat kekurangan dan tantangan implementasi pada aturan mengenai tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut, artikel ini juga mencoba menguraikan skema tanggung jawab produsen yang dimungkinkan untuk mengupayakan tanggung jawab produsen dalam mengurangi timbulan sampah plastik dari produk yang mereka hasilkan.

**Kata kunci:** pengelolaan sampah plastik; tanggung jawab produsen; peraturan perundang-undangan

#### ABSTRACT

*The increasing number of consumption and use of plastic in the modern era leaves various environmental problems. Plastic waste that is difficult to decompose, added with less integrated management, has implications for environmental pollution on land and at sea. One of the parties that holds responsibility for this problem is the producer of products that generate plastic waste. This article aims to normatively review various regulations related to waste management, especially plastic waste in Indonesia, including and especially regarding the responsibility of producers in such management. The review and analysis are carried out using a normative legal research method by examining various relevant laws and regulations. The main findings reveal that there are shortcomings and challenges in implementing the rules regarding producer responsibility in waste management. Furthermore, this article also tries to outline a possible producer responsibility scheme to seek producer responsibility in reducing the generation of plastic waste from the products they produce.*

**Keywords:** plastic waste management; manufacturer's responsibility; laws and regulations.

---

<sup>a</sup> Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar, email: maskunmaskun31@gmail.com

<sup>b</sup> Asisten Peneliti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar, maskunmaskun31@gmail.com.

<sup>c</sup> Asisten Peneliti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar, maskunmaskun31@gmail.com

<sup>d</sup> Asisten Peneliti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar, maskunmaskun31@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk mencapai angka 270,20 juta jiwa,<sup>1</sup> Indonesia menghasilkan 33.133.277,69 ton timbunan sampah pada tahun 2020. Dari angka timbunan sampah tersebut, hanya 15.167.553,06 ton atau sekitar 45,81% sampah yang tertangani. Sebanyak 17,07% dari keseluruhan timbunan sampah di Indonesia merupakan sampah plastik, menempatkan jenis sampah ini di urutan kedua terbanyak dalam komposisi timbunan sampah berdasarkan jenis di Indonesia.<sup>2</sup>

Laporan Indonesia National Action Plan (NPAP) mengungkapkan, sekitar 4,8 juta ton atau 70% dari keseluruhan sampah plastik di Indonesia tidak terkelola. Diperkirakan, 0,62 juta ton atau 9% dari sampah plastik yang tidak terkelola tersebut berakhir atau bermuara di perairan dan laut Indonesia.<sup>3</sup> Data terkait juga diungkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 0,27-0,60 juta ton sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya.<sup>4</sup>

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan berakhir di laut akhirnya menjadi penyebab berbagai masalah baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pencemaran air, udara, dan tanah; meningkatkan gas rumah kaca (GRK), sumber penyakit seperti diare; bencana banjir; dan permasalahan lainnya.<sup>5</sup> Khusus untuk sampah plastik di laut, hal ini berimplikasi pada pencemaran laut dan mengganggu ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat berbagai jenis ikan yang ada. Dalam hasil laporan World Economic Forum memperkirakan saat ini terdapat 150 juta ton sampah plastik di laut, setiap tahunnya terdapat 8 juta ton sampah plastik yang bocor ke laut, atau hal ini sama dengan membuang 1 truk sampah ke laut tiap menitnya, jika kita tidak mengambil langkah serius diperkirakan angka ini akan meningkat 2 kali lebih banyak di tahun 2030. Angka ini sangat serius bahkan dalam salah satu riset ilmiah diprediksikan bahwa di tahun 2050 jika tidak dilakukan upaya strategis maka jumlah sampah plastik di laut akan diperkirakan lebih berat dibanding jumlah ikan yang ada didalamnya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," *Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV*, Januari 21, 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTg1NA%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdjfkfahi&twoa dfnoarfeauf=MjAyMS0xMCOyNiAwNjowNjo0OA%3D%3D>.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah," KLHK RI, diakses Oktober 26, 2021, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>.

<sup>3</sup> National Plastic Action Partnership (NPAP), "Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership," NPAP Insight Report, April, 2020 [https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan\\_April-2020.pdf](https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan_April-2020.pdf).

<sup>4</sup> Muhammad Reza Cordova *et al.*, "Naskah Akademik Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2018," Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, <https://sampahlaut.id/wp-content/uploads/2020/02/Naskah-Akademik-Inisiasi-Data-Sampah-Laut-Lembaga-Ilmu-Pengetahuan-Indonesia-LIPI.pdf>.

<sup>5</sup> Pramudya A. Safitri, Winda S. Purba, dan M Zulkifli, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018, 5.

<sup>6</sup> World Economic Forum, "The new plastic economy: Rethinking the Future of Plastics," World Economic Forum Industry Agenda, Januari, 2016, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_The\\_New\\_Plastics\\_Economy.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf).

Indonesia menjadi kontributor sampah plastik yang bocor ke laut kedua terbesar setelah China.<sup>7</sup> Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah yang dihasilkan warga Indonesia mencapai 0,8 kg per orang setiap hari dengan komposisi 15% sampah plastik yang diakumulasi sebanyak 189 ribu ton sampah per harinya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jumlah produksi sampah yang tinggi harus sebanding dengan persentase sampah yang diolah sedangkan sisanya tidak terkelola dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Menyikapi fenomena sampah di atas, pemerintah tentu perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia merujuk pada fakta tersebut. Menurut Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 6 (enam) masalah mendasar terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Pertama, rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Kedua, ketidakpedulian masyarakat Indonesia dengan lingkungan. Ketiga, tren sampah yang semakin meningkat. Keempat, rendahnya tanggung jawab industri. Kelima, masalah regulasi. Keenam, terkait impor sampah.<sup>9</sup>

Indonesia telah memiliki regulasi khusus terkait dengan masalah sampah yakni UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun keberadaan regulasi ini masih menyisakan berbagai celah hukum sehingga tidak efektif untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan sampah yang semakin berkembang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat. Sehingga melihat upaya-upaya biasa yang telah pemerintah lakukan pada faktanya belum mampu untuk mengelola sampah secara maksimal bahkan setelah dua belas tahun keberadaan regulasi ini tidak bisa kita harapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan masalah yang luar biasa.

Keberadaan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) telah lama dikenal dalam perkembangan hukum lingkungan, namun kekuatan norma dari prinsip ini masih belum terlalu bisa di konkretkan dalam mekanisme khusus untuk bisa memudahkan dan mendesak para produsen plastik untuk bisa bertanggung jawab terhadap plastik yang mereka produksi, selama ini biaya pengelolaan sampah plastik dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga mengabaikan fakta bahwa produsen sebagai sumber dari keberadaan plastik seharusnya ikut bertanggung jawab dalam mengelola secara daur barang yang mereka produksi, dan memasukkan hal ini ke dalam biaya produksinya.

UU No. 18 Tahun 2008 juga secara eksplisit telah mengatur prinsip ini dalam Pasal 15 yang menjelaskan bahwa *Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam*. Dalam perkembangan prinsip hukum

---

<sup>7</sup> Jenna R. Jambeck *et al.*, "Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean," *Science* 347, no. 6223 (2018): 768-77.

<sup>8</sup> Rafidah dan Ahmad Ridho Ismail, "Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak," *Jurnal Sulolipu* 18, no. 2 (2018): 216-222.

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Bumi Dalam kantong Plastik", *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Publik XIV*, no. 144 (2019): 15.

lingkungan hal ini dikenal dengan prinsip *Extended Producer Responsibility (EPR)*. Prinsip ini merupakan suatu pendekatan kebijakan lingkungan dimana tanggung jawab produsen terhadap sebuah produk diperluas sampai kepada tahap pasca konsumen (*post-consumer*) dari siklus hidup produk tersebut. Jika hal ini dapat diterapkan secara efektif maka tentunya instrumen ini dapat mengurangi sampah plastik secara maksimal karena diselesaikan langsung dari akar masalahnya.

Penelitian ini hendak mengkaji tanggung jawab produsen dalam mengelola sampah plastik yang diproduksi dengan pendekatan prinsip *polluter pays* dan EPR. Tulisan ini terdiri dari 2 bagian utama, yang pertama adalah analisa regulasi terkait pengelolaan sampah di Indonesia, selanjutnya di bagian kedua akan dikaji terkait dengan mekanisme konkret *polluter pays principle* dan EPR dalam meningkatkan tanggung jawab produsen untuk bisa mengelola sampah dari barang yang mereka produksi. Oleh karena itu, diharapkan produsen nantinya dapat memaksimalkan perannya dalam mengelola secara daur barang yang mereka produksi dan secara signifikan dapat mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan untuk mengurai tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah plastik. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai hasil publikasi berupa buku, jurnal, laporan, dan bentuk publikasi lainnya terkait hukum, hukum lingkungan, pengelolaan sampah, sampah plastik, dan sebagainya.

Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif guna mengetahui norma dan kerangka aturan tata kelola sampah plastik di Indonesia, termasuk dan terutama mengenai tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah plastik tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengonstruksi kesimpulan mengenai pengaturan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Analisa Regulasi dalam Persampahan

Dalam konteks lingkungan, penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan lingkungan (*regulatory chain*), dan perencanaan kebijakan (*policy planning*).<sup>10</sup> Secara hirarki, siklus tersebut dimulai dengan perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*) menjadi langkah awal, kemudian dilanjutkan dengan penentuan standar (*standard setting, norm setting*), lalu diberikan izin (*licensing, vergunning verlening*), setelah

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 48-49.

memperoleh izin barulah dapat diterapkan (*implementation, uilvoering*), dan bilamana terdapat pelanggaran dari ketentuan maka dilakukan penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan sampah plastik di Indonesia maka siklus pengaturan hukum lingkungan ini dapat digunakan sebagai pisau analisis, yakni:

a. Perundang-Undangan (*legislation, wet en regelgeving*)

Keberadaan UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) merupakan langkah konkret untuk mengurai problematika pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara khusus diatur terkait dengan prinsip pertanggungjawaban produsen untuk mengelola sampah yang mereka produksi yang sulit terurai oleh proses alam. Bagian penjelasan Pasal 15 kemudian dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang”. Kewajiban kepada produsen untuk dapat mengelola sampah yang mereka produksi bukanlah hal yang buruk karena hal ini merupakan wujud konkretisasi dari prinsip *polluter pays* yang telah lama berkembang dalam prinsip Hukum Lingkungan Internasional.

Sebagai payung hukum dan dasar operasional utama bagi tata kelola sampah di Indonesia, UU Pengelolaan Sampah memberikan mandat pembentukan berbagai peraturan turunan atau pelaksana. Hingga saat ini, terdapat beberapa produk hukum turunan yang dibentuk sesuai mandat tersebut, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSSRT), PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan SRT dan SSSRT, Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LHK RI) No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Selain pada tingkat nasional, peraturan pelaksana terkait pengelolaan sampah juga dibentuk pada tingkat daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai daerah di Indonesia juga telah memiliki peraturan yang secara khusus dibentuk dalam rangka penanganan permasalahan sampah plastik. Per September 2020, menurut pernyataan pihak KLHK RI, terdapat 2 provinsi dan 35 kabupaten/kota yang telah menerbitkan peraturan atau kebijakan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>12</sup> Ratna Puspita, “KLHK: Ada Daerah Hanya Ikut-ikutan Aturan Pengurangan Plastik,” *Republika*, diakses Januari 3, 2021, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qgc3hj428>

Terlepas dari telah adanya instrumen hukum yang menjadi dasar operasional pengelolaan sampah yang disertai dengan berbagai aturan turunannya sebagaimana telah disebutkan di atas, Indonesia pada dasarnya belum memiliki produk hukum nasional yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah plastik. Aturan-aturan pengelolaan sampah di tingkat nasional yang telah ada tersebut bahkan hampir semuanya tidak menyebutkan istilah 'sampah plastik' di dalam ketentuan-ketentuan muatannya. Identifikasi terhadap sampah plastik dilakukan dengan mengaitkan sifat "sulit terurai/diurai oleh proses alam". Hal ini utamanya ditemukan di dalam UU No. 18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, dan PP No. 27 Tahun 2020.

Secara umum, pengelolaan sampah baik yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, maupun PP No. 27 Tahun 2020 diselenggarakan melalui 2 mekanisme, yakni pengurangan dan penanganan.<sup>13</sup> Mekanisme pengurangan sampah meliputi 3 kegiatan, yakni: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) daur ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah.<sup>14</sup> Sedangkan, mekanisme penanganan sampah mencakup 5 kegiatan, diantaranya : (i) pemilahan; (ii) pengumpulan; (iii) pengangkutan; (iv) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau (v) pemrosesan akhir sampah.<sup>15</sup>

Dalam konteks tanggung jawab produsen UU No. 18 Tahun 2008 mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.<sup>16</sup> Secara lebih spesifik, PP No. 81 Tahun 2012 mewajibkan produsen melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah; dan/atau b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.<sup>17</sup>

Produsen juga wajib melakukan daur ulang sampah dengan: a. menyusun program daur ulang sampah; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.<sup>18</sup> Lebih lanjut, produsen juga wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (1), dan Pasal 22 Ayat (1) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), dan Pasal 16 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (1).

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 15.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

sampah; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.<sup>19</sup>

Selain UU tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012, dan PP No. 27 Tahun 2020, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan SRT dan SSSRT. Jakstranas memuat target pengurangan SRT dan SSSRT tahun 2017-2025. Melalui upaya-upaya pengurangan, ditetapkan target pengurangan timbulan sampah sebesar 30% atau sekitar 20,9 juta ton dari angka timbulan sampah di tahun 2025 (akhir periode) yang diproyeksikan sebesar 70,8 juta ton. Sedangkan, melalui tindakan penanganan, ditetapkan target penanganan timbulan sampah sebesar 70% atau sekitar 49,9 juta ton dari angka proyeksi timbulan sampah 2025.<sup>20</sup>

Aturan mengenai pengelolaan sampah juga dialamatkan secara khusus bagi sampah laut. Melalui Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dirancang suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut untuk kurun waktu 8 tahun dengan periode 2018-2025. RAN dilaksanakan melalui sejumlah strategi yang meliputi: (a) gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan; (b) pengelolaan sampah yang bersumber dari darat; (c) penanggulangan sampah di pesisir dan laut; (d) mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum; dan (e) penelitian dan pengembangan.<sup>21</sup> Strategi-strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah rencana program dan kegiatan yang tercantum pada bagian Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres No. 83 Tahun 2018.

Produk hukum yang kemudian menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan keterlibatan produsen secara aktif dalam pengelolaan sampah hasil produksinya adalah Permen LHK RI No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peta jalan pengurangan sampah periode tahun 2020-2029 dibentuk dilaksanakan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh Produsen sebesar 30% dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029.<sup>22</sup>

Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dilaksanakan dengan melakukan pengurangan sampah yang dihasilkan dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang: a. sulit diurai oleh proses alam; b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau c. tidak dapat diguna ulang. Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang dimaksud meliputi: plastik, kaleng aluminium, kaca dan kertas.<sup>23</sup> Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lampiran.

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Pasal 2.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1)-(2).

Produsen secara teknis dirumuskan pada bagian Lampiran I Permen LHK No. 75 Tahun 2019. Berdasarkan peta jalan sebagaimana tersebut, Produsen melakukan pengurangan sampah melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. pelaporan.<sup>24</sup>

b. Penentuan Standar (*standard setting, norm setting*)

Tahap penentuan standar menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui kriteria atau standar suatu sampah produk dan kemasan dikategorikan sebagai sampah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Hal ini akan memudahkan dalam mengklasifikasikan suatu jenis usaha yang berkembang di masyarakat yang berkontribusi signifikan dalam memproduksi sampah, khususnya sampah plastik yang keberadaannya sulit terurai oleh proses alam. Oleh karena itu, regulasi ini harus segera dibuat baik dalam bentuk norma yang konkret, jenis plastik/sampah kemasan yang diproduksi, maupun prosedur penarikan kembali di tangan konsumen.

Keberadaan norma pertanggung jawaban produsen di dalam UU No. 18 Tahun 2008 yang mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, yang kemudian dipertegas kembali dan diuraikan lebih jelas di dalam PP No. 81 Tahun 2012 pada Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 yang pada menghendaki tanggung produsen untuk mengelola sampah mereka telah menetapkan standar yang cukup baik sebagai pedoman awal dalam upaya mendorong tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah mereka dengan lebih konkret.

c. Izin (*licensing, vergunning verlening*)

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan, pada dasarnya akan menimbulkan dampak lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi dan menjamin pembangunan berkelanjutan maka dibuatlah upaya pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dengan menggunakan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Kedua Instrumen tersebut menjadi syarat untuk diberikannya izin lingkungan yang juga merupakan syarat izin usaha suatu kegiatan dapat diberikan. Tanpa izin lingkungan suatu usaha atau kegiatan menjadi ilegal untuk dilaksanakan. Sehingga dari hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif lingkungan terhadap suatu kegiatan atau usaha tertentu.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 9.

Mengingat pentingnya keberadaan izin lingkungan ini maka setiap kegiatan atau usaha wajib mentaati kewajiban dalam izin lingkungan yang telah dibuat dan terdapat evaluasi secara berkala terhadap UKL-UPL yang dimiliki. Akan tetapi, permasalahan sampah plastik kemasan belum dimasukkan dalam kewajiban produsen untuk mengelola sampah dari kemasan yang mereka produksi. Padahal jika setiap produsen dalam upaya pengelolaan lingkungannya (UKL) memasukkan sampah hasil kemasan yang mereka produksi sebagai tanggung jawab perusahaan maka hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap permasalahan sampah plastik yang semakin kronis. Jika memang perusahaan belum memiliki kemauan untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut, maka Pemerintah dapat melakukan upaya preventif dengan memasukkan pengelolaan sampah hasil kemasan setiap produsen sebagai syarat dalam UKL-UPL yang tentu saja merupakan syarat dari izin lingkungan.

d. Penerapan (*implementation, uitvoering*)

Tahapan penerapan ini sudah pada tahap berjalannya suatu kegiatan atau usaha tertentu. Pada fase ini penting untuk memastikan bahwa setiap usaha atau kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma dan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut, dan juga semua kewajiban yang ada dalam AMDAL dan UKL-UPL dijalankan secara maksimal. Hal ini penting, sehingga dokumen AMDAL dan UKL-UPL sebagai instrumen pengendalian lingkungan tidak semata menjadi dokumen administratif untuk keperluan memperoleh izin lingkungan.

Pada tahap ini, itikad baik dari perusahaan untuk bertanggung jawab sehingga dapat mengurangi beban dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawabnya. Tentu disadari bahwa betapa sulitnya melakukan pengawasan dikarenakan persoalan klasik yang munculnya yakni kurangnya kemampuan instansi pemerintah baik secara kuantitas maupun kualitas dalam mengawasi setiap kewajiban perusahaan.

e. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*)

Penegakan hukum adalah instrumen yang terakhir dalam mata rantai siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan. Instrumen ini untuk memastikan agar setiap pelanggaran terhadap aturan ataupun kejahatan terhadap lingkungan dapat dilakukan penindakan, sehingga pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat segera dihentikan dan segera dilakukan upaya pemulihan terhadap pencemaran dan pengrusakan yang terjadi. Instrumen inilah yang menjaga agar instrumen lain tetap dijalankan, karena bila hal ini diabaikan maka instrumen yang lain pun tidak akan dijalankan karena tidak diberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

### Skema Potensial Tanggung Jawab Produsen

Selama ini, upaya pengurangan dan pengelolaan sampah plastik di Indonesia terkesan lebih dibebankan pada masyarakat atau dalam hal ini konsumen produk. Hal ini membuat penanganan terhadap permasalahan sampah plastik yang terjadi lebih difokuskan kepada penyelesaian di bagian hilir permasalahan saja. Padahal, untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah plastik yang cukup rumit ini dibutuhkan sinergitas dari seluruh komponen. Penanganan harus dimulai dari bagian hulu hingga hilir permasalahan.

Kesadaran akan bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan sebenarnya secara perlahan telah berkembang di dalam masyarakat. Meskipun masih sulit untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat, namun tidak sedikit yang mulai sadar akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik utamanya pada jenis sekali pakai yang dengan cepat berujung menjadi sampah plastik. Hal ini terbukti dengan semakin gencarnya gerakan-gerakan baik yang bersifat individual maupun komunal yang memfokuskan diri kepada pengurangan penggunaan sampah plastik seperti misalnya kampanye Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), gerakan menggunakan botol minum atau *tumbler* dan sedotan ramah lingkungan, hingga yang tereksrem gerakan tanpa sampah atau lebih dikenal dengan *Zero Waste* yang mulai dikenal dan dipraktikkan oleh segelintir masyarakat Indonesia.

Namun, gerakan-gerakan yang telah dibuat di atas, tentu masih jauh dari kata cukup untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang ada. Jika kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik terus digencarkan yang merupakan upaya pengelolaan masalah pada bagian hilir, maka upaya tersebut harus ditunjang dengan upaya pengelolaan sampah dari hulu yakni dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh produsen. Hal ini telah diakomodir pada Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”.

Latar belakang lahirnya prinsip ini dan kemungkinan skema penerapan yang dapat dilakukan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Salah satu prinsip yang cukup dikenal dalam hukum lingkungan internasional adalah prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* (*use your own property so as not to injure that of another*), yang pemaknaan bebasnya adalah seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan apa yang ia miliki tanpa merusak milik orang lain. Prinsip ini awalnya dimaksudkan untuk diterapkan pada hubungan negara yang berdekatan (*adjacent state*), di mana negara-negara terkait berbagi perbatasan teritorial yang sama. Dalam perjalanannya, prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam rezim hukum lingkungan internasional, utamanya setelah nilai dari prinsip ini diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa *Trail Smelter case*. Pada kasus *Trail Smelter*, pengadilan arbitrase menyatakan

*“under the principles of international law ... no state has the right to use ... its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another, or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”.*<sup>25</sup>

Prinsip ini kemudian berkembang menjadi dasar pertanggungjawaban bagi aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan yang harus diterima oleh masyarakat terdampak. Kerugian lingkungan dari aktivitas ini melahirkan tanggung jawab perusahaan, produsen, dan/atau penanggung jawab usaha untuk mengurangi atau mengendalikan dampak yang dihasilkan dari kegiatan usahanya, dan memberikan kompensasi pada lingkungan dan masyarakat terdampak. Hal inilah yang kemudian dikembangkan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Menurut prinsip pencemar membayar, mereka yang “menyebabkan pencemaran” harus membayar kerugian yang mereka timbulkan pada orang atau pihak lain.<sup>26</sup> Prinsip ini mendorong dilakukannya internalisasi biaya eksternal, pencemar dituntut untuk bertanggung jawab atas biaya eksternal (*external cost*) yang timbul dari polusi atau pencemaran sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukannya. Internalisasi demikian akan dianggap selesai atau sempurna apabila pencemar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya yang timbul dari pencemaran. Sebaliknya, internalisasi akan dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna apabila sebagian dari tanggung jawab tersebut kemudian dialihkan atau teralihkan ke masyarakat, atau dengan kata lain, pencemar tidak bertanggung jawab secara penuh.<sup>27</sup>

Penerapan prinsip pencemar membayar pada umumnya melibatkan intervensi dari otoritas publik. Terdapat 2 cara yang biasanya digunakan untuk memastikan bahwa harga yang dibayarkan pencemar sesuai dengan nilai kerusakan atau keperluan perbaikan, yang pertama melalui penerapan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkiraan nilai ekonomi dari kerusakan lingkungan, dan yang kedua, melalui penerapan standar peraturan untuk menghentikan atau membatasi kerusakan yang terkait dengan kegiatan ekonomi.<sup>28</sup>

Prinsip pencemar membayar awalnya lahir sebagai prinsip ekonomi, namun dalam perkembangannya, prinsip ini kemudian menciptakan kekuatan normatif sebagai prinsip hukum. Ini berarti bahwa, untuk mengendalikan pencemaran, pemerintah pada level nasional dan level daerah harus secara hukum menerapkan prinsip tersebut bila

---

<sup>25</sup>United Nations General Assembly, “Second report on the protection of the atmosphere by Shinya Murase,” *Special Rapporteur A/CN.4/681*.

<sup>26</sup>Dieter Schmidtchen, Jenny Helstrofer, dan Christian Koboldt, “Regulatory Failure and The Polluter Pays Principle: Why Regulatory Impact Assessment Dominates the Polluter Pays Principle,” *Environmental Economics and Policy* = 23, no. 1, (2020): 109-144.

<sup>27</sup>Nicolas de Sadeleer, *Environmental Law Principles: From Political Slogans to Legal Rules*, Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2020, 31.

<sup>28</sup>*Ibid.*

memungkinkan dan tepat untuk melakukannya.<sup>29</sup> Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip pencemar membayar dianggap sebagai perpanjangan dari prinsip *strict liability* dan *absolute liability*.<sup>30</sup> Belakangan, prinsip ini banyak digunakan sebagai pendekatan kebijakan publik yang sering dikutip untuk mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh emisi polutan berbahaya.<sup>31</sup>

Penerapan *polluter-pays principle* dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, mulai dari baku mutu proses dan produk, peraturan, larangan sampai kepada bentuk pembebanan bermacam-macam pungutan pencemaran atau kombinasinya. Pilihan antara berbagai alternatif sarana ini berada di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Pengejawantahan dari *polluter pays principle* dalam tataran hukum nasional Indonesia dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>33</sup>

Skema dalam regulasi ini menggunakan unsur ‘perbuatan melanggar hukum’ dan ‘menimbulkan kerugian’ sebagai dasar penerapan kewajiban pembayaran ganti rugi dan/atau pelaksanaan tindakan tertentu bagi pelaku pencemaran. Dalam konteks tanggung jawab produsen untuk mengelola sampah termasuk sampah plastik, nilai dari prinsip ini dapat diadopsi, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait. Misalnya, dengan penyesuaian-penyesuaian yang perlu, dapat disisipkan ketentuan atau dirumuskan regulasi yang memasukkan nilai dari *polluter pays principle* secara substansial ke dalam kewajiban perusahaan sebagai syarat dipenuhinya izin lingkungan.

b. Prinsip Perluasan Tanggung Jawab Produsen (*Extended Producer Responsibility* - EPR)

Salah satu prinsip penting yang belakangan berkembang pesat dalam rezim hukum lingkungan internasional adalah prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas atau yang secara global dikenal sebagai *Extended Producer Responsibility (EPR) Principle*. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan EPR sebagai pendekatan kebijakan

---

<sup>29</sup>Alexander Zahar, “Implementation of the polluter pays principle in China,” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 27, no. 3 (2019): 293.

<sup>30</sup>J. Walter Milon, “The polluter pays principle and Everglades restoration,” *Journal of Environmental Studies and Sciences* 9, no. 1 (2018): 67-81.

<sup>31</sup>Ashmita Barthakur, “Polluter Pays Principle as The Key Element To Environmental Law,” *International Journal of Scientific and Research Publications* 11, no. 3 (2021): 277.

<sup>32</sup>Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2015, 54.

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87.

lingkungan di mana tanggung jawab produsen, baik secara fisik dan/atau keuangan, diperluas sampai ke tahap pasca-konsumen atau pasca-konsumsi dari siklus kehidupan produk. Kebijakan EPR memiliki 2 mekanisme dan ciri utama, yakni: (1) pergeseran tanggung jawab (*the shifting of responsibility*), baik secara fisik dan/atau ekonomi; sepenuhnya atau sebagian, dari hilir ke ke hulu atau dengan kata lain dari konsumen ke produsen; (2) pemberian insentif kepada produsen untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dalam desain produk mereka.<sup>34</sup> Dalam ranah praksis, produsen dapat bergabung bersama untuk memenuhi kewajiban EPR mereka menggunakan pengumpulan, penyortiran, dan sistem pemrosesan kolektif guna menjaga efisiensi biaya mereka, mekanisme demikian biasanya disebut "EPR kolektif" ("*Collective EPR*").<sup>35</sup>

Gagasan EPR awal mulanya berkembang di Jerman untuk menjawab permasalahan semakin berkurangnya ketersediaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang disebabkan oleh laju pengisian tempat pembuangan sampah yang tidak terkendali. Timbulan sampah didominasi oleh sisa kemasan produk yang mencapai 30% dari segi berat dan 50% dari segi volume. Guna memperlambat laju timbulan sampah, Pemerintah Jerman akhirnya merumuskan kebijakan untuk mendorong keterlibatan produsen dalam pengelolaan sisa akhir produk mereka.<sup>36</sup>

Meski berpeluang besar diadopsi dan dikembangkan oleh negara-negara, gagasan EPR tidak dapat dipungkiri akan menemukan banyak tantangan dalam implementasinya, hal ini utamanya akan banyak terjadi di negara-negara berkembang. Secara umum, negara-negara berkembang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan utama juga masih kurang optimal, yang diperburuk oleh adanya konflik-konflik kepentingan. Faktor-faktor ini pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam aplikasi EPR.<sup>37</sup>

Secara spesifik di Indonesia, faktor penghambat yang akan ditemui dalam implementasi EPR antara lain:<sup>38</sup> (1) paradigma ujung pipa (*end-of-pipe*) yang tidak berubah; (2) keterbatasan dana dari pemerintah; (3) kondisi sosial dan budaya yang buruk; (4) kurangnya komitmen pemangku kepentingan; dan faktor penghambat lainnya.

---

<sup>34</sup>Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments*. Paris: OECD Publication, 2001, 18.

<sup>35</sup>Atalay Atas, "Operational Perspectives on Extended Producer Responsibility," *Journal of Industrial Ecology* 23, no. 6 (2018): 3.

<sup>36</sup>Salman Shoosharian *et al.*, "Extended Producer Responsibility in the Australian Construction Industry," *Sustainability* 13, no. 2 (2021): 2.

<sup>37</sup>Hendro Putra Johannes *et al.*, "Applying the Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris," *Waste Management & Research* 39, no. 5 (2021): 690-702.

<sup>38</sup>Enis Tristiana, Imam Koeswahyono, dan Moh. Fadli, "Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia," *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 7, no. 07 (2018): 31.

Dalam tataran hukum nasional Indonesia, EPR secara prinsip telah diadopsi melalui rumusan ketentuan di dalam peraturan terkait pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2008, juga pada Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), dan Pasal 14 PP 81 Tahun 2012 sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini. Lebih lanjut, pengejawantahan prinsip EPR secara lebih jelas dan terukur ditemukan pada Permen LHK RI No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dilaksanakan untuk periode 2020-2029.

Hadirnya instrumen Permen LHK RI No. 75 Tahun 2019 sebagai langkah progresif yang mendorong keterlibatan produsen dalam pengelolaan sampah tidak luput dari kekurangan dan tantangan. Aliansi Zero Waste Indonesia misalnya menilai, Permen ini masih akan melalui jalan terjal. Pelaksanaan bertahap, objek Permen yang belum menyoar industri *petrochemical*, target pengurangan kurang ambisius hingga target implementasi yang cukup lama menjadi tantangan tersendiri bagi kesuksesan Permen LHK 75/2019.<sup>39</sup>

#### c. Pengembangan EPR dalam Izin Lingkungan

Pertanggungjawaban produsen untuk mengelola sampah dari kemasan yang mereka produksi bukanlah hal yang mustahil diterapkan di Indonesia. Diperlukan upaya hukum yang lebih jelas dalam skema yang lebih variatif untuk memudahkan perusahaan/produsen dalam upaya pengelolaan sampah yang mereka produksi. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah memasukkan skema tanggung jawab produsen ini sebagai salah satu syarat dipenuhinya izin lingkungan. Hal ini bisa dimasukkan dalam komponen upaya pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Sehingga dengan serta merta menjadi tanggung jawab dengan prosedur yang jelas dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala oleh instansi pemerintah.

Tentu ini bukan hal yang mudah, karena secara naluriah bertentangan dengan prinsip dasar dari perusahaan untuk memperoleh laba secara maksimal, dengan menambah biaya produksi. Tapi ini haruslah dilakukan untuk usaha yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan masih memungkinkan untuk kegiatan manusia kedepannya. Sehingga segala upaya yang mungkin dilakukan perlu dicoba untuk memaksimalkan upaya dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang telah menjadi masalah global saat ini.

---

<sup>39</sup> Aliansi Zero Waste Indonesia, "Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019, Solusi Jitu Pengurangan Sampah Produsen?" Aliansi Zero Waste Indonesia, diakses Oktober 28, 2020 <https://aliansizerowaste.id/2021/02/19/permen-lhk-nomor-75-tahun-2019-solusi-jitu-pengurangan-sampah-produsen/>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kontributor sampah plastik yang bocor ke laut kedua terbesar setelah China, memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengendalikan produksi sampah, khususnya sampah plastik. Salah satu pihak yang penting dilibatkan dalam upaya mewujudkan tata kelola sampah termasuk dan terutama sampah plastik di Indonesia adalah perusahaan/produsen/penanggung jawab usaha.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah produk hukum peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dan rujukan dalam mendorong pelibatan perusahaan/produsen/penanggung jawab usaha dalam tata kelola sampah khususnya sampah plastik hasil akhir atau buangan produk mereka. Indonesia bahkan telah memiliki Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Namun, implementasi tanggung jawab produsen berdasarkan peta jalan tersebut agaknya masih akan menemui berbagai tantangan.

Diperlukan upaya hukum yang lebih jelas dalam skema yang lebih variatif untuk memudahkan perusahaan/produsen/penanggung jawab usaha dalam upaya pengelolaan sampah hasil akhir produk mereka. Dengan mengadopsi *polluter pays principle* dan *extended producer responsibility* (EPR), salah satu alternatif upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan kewajiban pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di dalam komponen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) sebagai syarat yang harus dipenuhi perusahaan/produsen/penanggung jawab usaha. Dengan demikian, juga dapat dilakukan evaluasi secara berkala oleh instansi pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan dapat dilahirkan suatu instrumen yang lebih ambisius dan mengikat bagi keterlibatan perusahaan/produsen/penanggung jawab usaha dalam perwujudan tata kelola sampah plastik yang lebih baik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Safitri, Pramudya, S. Purba, Winda, dan M Zulkifli. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018;
- de Sadeleer, Nicolas. *Environmental Law Principles: From Political Slogans to Legal Rules*. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2020;
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005;
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments*. Paris: OECD Publication, 2001;
- Syarif, L. M., Wibisana, A. G., (ed). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2015;

**Jurnal**

- Atasu, Atalay. "Operational Perspectives on Extended Producer Responsibility." *Journal of Industrial Ecology* 23, no. 6 (2018): 3;
- Barthakur, Ashmita. "Polluter Pays Principle as The Key Element To Environmental Law." *International Journal of Scientific and Research Publications* 11, no. 3 (2021): 277;
- Jambeck, J. R., Eyrer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K. R. "Plastic Waste Inputs From Land into the Ocean." *Science* 347, no. 6223 (2018): 768-771;
- Johannes, H. P., Kojima, M., Iwasaki, F., Edita, E. P. "Applying The Extended Producer Responsibility Towards Plastic Waste in Asian Developing Countries for Reducing Marine Plastic Debris." *Waste Management & Research* 39, no. 5 (2021): 690-702;
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Bumi Dalam kantong Plastik." *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Publik XIV*, No. 144 (2019): 15;
- Milon, J. W. "The Polluter Pays Principle and Everglades Restoration." *Journal of Environmental Studies and Sciences* 9, no. 1 (2018): 67-81;
- Rafidah, Ismail, A. R. "Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak." *Jurnal Sulolipu* 18, no. 2 (2018): 216-222;
- Schmidtchen, D., Helstrofer, J., Koboldt, C. "Regulatory Failure and The Polluter Pays Principle: Why Regulatory Impact Assessment Dominates the Polluter Pays Principle." *Environmental Economics and Policy* 23, no. 1 (2020): 109-144;
- Shooshtarian, S., Maqsood, T., Wong, P. S. P., Khalfan, M., Yang, R. J. "Extended Producer Responsibility in the Australian Construction Industry." *Sustainability* 13, no. 2 (2021): 2;
- Tristiana, E., Koeswahyono, I., Fadli, M. "Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 7 no. 07 (2018): 31;
- Zahar, Alexander. "Implementation of the polluter pays principle in China." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 27, no. 3 (2019): 293.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

### Sumber Lain

Aliansi Zero Waste Indonesia. "Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019, Solusi Jitu Pengurangan Sampah Produsen?" Aliansi Zero Waste Indonesia, diakses Oktober 28, 2020 <https://aliansizerowaste.id/2021/02/19/permen-lhk-nomor-75-tahun-2019-solusi-jitu-pengurangan-sampah-produsen/>;

Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk 2020." Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, Januari 21, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/download.html?nrbvfeve=MTg1NA%3D%3D&sdfs=ldjfdifsdjkhfahi&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0xMC0yOCxMjo1OTozMw%3D%3D>;

Cordova, M. R., Falahudin, D., Puspitasari, R., Iskandar, M. R., Rositasari, R., "Naskah Akademik Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2018," Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, <https://sampahlaut.id/wp-content/uploads/2020/02/Naskah-Akademik-Inisiasi-Data-Sampah-Laut-Lembaga-Ilmu-Pengetahuan-Indonesia-LIPI.pdf>;

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah," KLHK RI, diakses Oktober 26, 2021, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>;

National Plastic Action Partnership (NPAP). "Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan National Plastic Action Partnership." NPAP Insight Report, April, 2020 [https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan\\_April-2020.pdf](https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/NPAP-Indonesia-Multistakeholder-Action-Plan_April-2020.pdf);

Puspita, Ratna. "KLHK: Ada Daerah Hanya Ikut-ikutan Aturan Pengurangan Plastik." Republika, diakses Januari 3, 2021, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qgc3hj428>;

United Nations General Assembly. "Second report on the protection of the atmosphere by Shinya Murase." Special Rapporteur A/CN.4/681;

World Economic Forum, "The new plastic economy: Rethinking the Future of Plastics," World Economic Forum Industry Agenda, Januari, 2016, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_The\\_New\\_Plastics\\_Economy.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf).